



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/700/02/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABANAN NOMOR
180/1553/02/HK/2021 TENTANG PETA JALAN IMPLEMENTASI
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2021-2024

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 180/1553/02/HK/2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil review BPK terkait pemantauan dan evaluasi Digitalisasi Daerah Kabupaten Tabanan maka Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1553/02/HK/2021 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 180/1553/02/HK/2021 tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 180/1553/02/HK/2021 tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 April 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan ;
4. Inspektur Kabupaten Tabanan;
5. Para Kepala Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tabanan di Tabanan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/700/02/HK/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
TABANAN NOMOR 180/1553/02/HK/2021
TENTANG PETA JALAN IMPLEMENTASI
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2021-2024

PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2024

Latar Belakang

Pendahuluan

A. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemda Kabupaten Tabanan

Pemerintah pusat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bank Indonesia pada tanggal 13 Februari 2020 mendorong pemerintah daerah untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan tim tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik.

Menindak lanjuti arahan pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui Keputusan Bupati Tabanan Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Keputusan Bupati dimaksud juga semakin diperkuat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (SatgasP2DD). Ada pun tujuan dari dibentuknya TP2DD tersebut adalah mempercepat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP). ETP menuntut perubahan transaksi pembayaran, yaitu dari sistem tunai (manual) menjadi nontunai (belanja dan pendapatan daerah). Di Pemerintah Kabupaten Tabanan, hampir semua transaksi pembayaran belanja telah dilakukan secara non tunai dari bendahara kepada pihak penerima dengan Cash Management System (CMS) dan pada tahun 2021 ini penerimaan pendapatan dari Wajib Daerah (WR) maupun Wajib Pajak (WP) di upayakan sebagian besar tidak lagi melalui petugas pungut dan bendahara, melainkan melalui bank persepsi atau penyelenggara jasa sistem

pembayaran yang ditunjuk sebagai kanal pembayaran resmi.

Sebagai langkah awal untuk percepatan digitalisasi pembayaran retribusi dari sisi penerimaan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan pemetaan terhadap Retribusi Daerah sesuai dengan kompleksitas masing-masing retribusi. Pemetaan tersebut menghasilkan 3 kategori Retribusi sebagai berikut:

- a. Retribusi insidental (WR tidak tetap, berbasis pelayanan)
- b. Retribusi tetap (WR tetap)
- c. Retribusi kombinasi (Gabungan antara insidental dan WR tetap).

Secara umum, gambaran perkembangan ETP di Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran untuk 9 jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Tabanan sudah dapat dilakukan pembayaran secara nontunai melalui *channel* perbankan yang ditunjuk yaitu Bank BPD Bali (mobil banking, atm, Bumdes dsb). Sedangkan pembayaran PBB-P2 yang semula hanya menggunakan kanal bank telah diperluas menggunakan *kanale-commerce* (Gojek).
- b. Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2021 sudah melakukan kerjasama dengan Bank BPD Bali untuk pelaksanaan pembayaran secara non tunai pada 3 jenis retribusi sebagai berikut:
 - 1) Retribusi Pasar
 - 2) Retribusi Persampahan
 - 3) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor/KIR
- c. Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 memperluas kerjasama dengan Bank BPD Bali untuk pelaksanaan pembayaran secara nontunai pada 17 jenis retribusi sebagai berikut:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD
 - 2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis;
 - 3) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 4) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - 5) Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya;
 - 6) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - 7) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
 - 8) Retribusi Penyewaan Tanah;
 - 9) Retribusi Penyewaan Bangunan;
 - 10) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan

- Penumpang dan Bus Umum;
- 11) Retribusi Pelayanan Potong Hewan;
 - 12) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - 13) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman;
 - 14) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit dan Benih Ikan;
 - 15) Retribusi pemberian IMB;
 - 16) Retribusi Ijin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
 - 17) Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

B. Kondisi Geografis Dan Demografis Wilayah

8.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah sebesar 839.33 km² atau 14,90 persen luas Provinsi Bali, dengan panjang garis pantai + 30.177 km. Secara administratif, Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, 133 desa dinas, 349 desa adat, dan 817 banjar dinas. Wilayah Kabupaten Tabanan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Letak wilayah Kabupaten Tabanan cukup strategis karena berdekatan dengan Ibukota Propinsi Bali yang hanya berjarak sekitar 25 km dengan waktu tempuh ± 45 menit dan dilalui oleh jalur arteri yaitu jalur antar provinsi. Kabupaten Tabanan terletak di bagian selatan pulau Bali yang secara geografis berada pada posisi 8014' 30" - 80 30' 07" Lintang Selatan, 1140 54' 52" - 1150 12' 57" Bujur Timur.

8.2. Kondisi Demografis Wilayah

Jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 sebanyak 461.630 jiwa yang terdiri dari 231.448 jiwa (50,14%) penduduk laki-laki dan sebanyak 230.182 jiwa (49,86%) penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010- 2020 melambat sebesar 0,90 persen. Berikut komposisi perkembangan penduduk Kabupaten Tabanan per Kecamatan Tahun 2020.

Tabel 1
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Menurut
Kecamatan
di Kabupaten Tabanan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	LPP Per Tahun 2010 sampai dengan 2020
1	Selemadeg	21,87	1,24
2	Selemadeg Timur	23,83	1,16
3	Selemadeg Barat	21,08	1,11
4	Kerambitan	41,77	1,00
5	Tabanan	76,24	0,76
6	Kediri	90,49	0,70
7	Marga	42,90	0,59
8	Baturiti	51,38	0,99
9	Penebel	49,64	1,15
10	Pupuan	42,44	0,98

Sumber: BPS Kab. Tabanan

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, persebaran penduduk di Kabupaten Tabanan tidak merata. Terdapat beberapa kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya jauh di atas rata-rata, diantaranya Kecamatan Kediri (1.688 jiwa per km²), Tabanan (1.483 jiwa per km²), Marga (957 jiwa per km²), dan Kerambitan (985 jiwa per km²), sedangkan tingkat kepadatan penduduk lainnya 600 jiwa per km² ke bawah.

Sementara komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Tabanan sebesar 47,37 artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 47 penduduk non produktif yakni usia (0-14 tahun dan 65 Tahun ke atas), berikut Struktur Umur dan Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Tabanan Tahun 2020.

1.1 Perkembangan Perekonomian Dan Fiskal Daerah

A. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi wilayah Kabupaten Tabanan dapat dilihat dari besaran distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi wilayah. Terdapat pengelompokan tiga kegiatan ekonomi sektoral yang terdiri dari kegiatan ekonomi primer (pertanian, pertambangan dan penggalian), sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, dan air, serta bangunan), dan tersier

(Perdagangan, Hotel & Restoran; Pengangkutan & Komunikasi; Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan; serta Jasa-jasa).

Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Tabanan atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif dimana nilai PDRB Tabanan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun pada periode 2016-2019, namun mengalami penurunan di Tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi Covid 19. PDRB Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 mencapai sebesar 14.815,80 Milyar Rupiah. Nilai tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana PDRB pada tahun 2019 adalah sebesar 15.784,54 Milyar rupiah.

Sementara apabila dibandingkan dengan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan kurun waktu 2016-2019 masih di bawah capaian pertumbuhan Provinsi Bali, dan di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi dari tingkat nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan mengalami penurunan sampai di angka minus, itu disebabkan karena adanya pandemi Covid 19.

Grafik1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan,
Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2020



B. Perkembangan Penerimaan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan dalam membiayai belanja daerah. PAD memainkan peranan penting dalam pembiayaan dan merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor PAD harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat sebagaimana ditunjukkan Tabel sebagai berikut :

Tabel2
Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Periode 2016 – 2020

Uraian	Tahun	Anggaran		Realisasi		Selisih	%
		(Rp)	Growth	(Rp)	Growth	Lebih / (Kurang)	
Pendapatan Asli Daerah	2016	304.920.947.542		318.156.032.631		13.235.085.089	104
	2017	394.595.055.092	29,41%	426.635.750.740	34,10%	32.040.695.648	108
	2018	393.549.695.080	-0,26%	363.370.469.709	-14,83%	(30.179.225.371)	92
	2019	398.220.070.659	1,19%	370.463.460.648	1,95%	(27.756.610.011)	93
	2020	370.463.460.648	-6,97%	313.042.530.523	-15,50%	(57.420.930.126)	85
Rata-rata			5,84%		1,43%		
Pendapatan Transfer	2016	1.512.169.464.871		1.375.436.686.602		(136.732.778.269)	91
	2017	1.504.213.221.869	-0,53%	1.439.583.049.101	4,66%	(64.630.172.768)	96
	2018	1.511.607.968.091	0,49%	1.454.843.315.264	1,06%	(56.764.652.827)	96
	2019	1.558.112.919.814	3,08%	1.527.844.732.762	5,02%	(30.268.187.052)	98
	2020	1.446.648.512.618	-7,15%	1.420.475.256.852	-7,03%	(26.173.255.767)	98
Rata-rata			-1,03%		0,93%		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2016	97.676.153.486		101.080.964.557		3.404.811.071	103
	2017	14.732.107.154	-84,92%	5.645.302.885	-94,42%	(9.086.804.269)	38
	2018	43.510.400.000	195,34%	44.063.418.988	680,53%	553.018.988	101
	2019	43.515.800.000	0,01%	44.213.011.060	0,34%	697.211.060	102
	2020	42.595.800.000	-2,11%	56.092.143.014	26,87%	13.496.343.014	132
Rata-rata		27,08%		153,33%			

Uraian	Tahun	Anggaran		Realisasi		Selisih	%
		(Rp)	Growth	(Rp)	Growth	Lebih / (Kurang)	
Pendapatan Daerah	2016	1.914.766.565.899		1.794.673.683.790		(120.092.882.109)	94
	2017	1.913.540.384.115	-0,06%	1.871.864.102.726	4,30%	(41.676.281.389)	98
	2018	1.948.668.063.171	1,84%	1.862.277.203.960	-0,51%	(86.390.859.211)	96
	2019	1.999.848.790.473	2,63%	1.926.615.982.907	3,45%	(73.232.807.566)	96
	2020	1.859.707.773.267	-7,01%	1.789.609.930.388	-7,11%	(70.097.842.879)	96
Rata-rata			-0,65%		0,03%		

Sumber : APBD dan LRA Kabupaten Tabanan (data diolah)

Pendapatan Daerah terutama Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pendapatan yang menjadi tumpuan Kabupaten Tabanan dimana perkembangan terus meningkat hanya pada Tahun 2018 pendapatan asli daerah mengalami penurunan akibat adanya bencana (meletusnya Gunung Agung) yang berpengaruh terhadap sektor pariwisata dan sektor jasa lainnya. Ditengah pandemi COVID-19.

c. Kebijakan Pemda Dalam Mendorong Perekonomian Dan Fiskal Daerah

Pandemicovid-19berdampak secara signifikan pada perekonomian Kabupaten Tabanan. Penurunan kunjungan wisatake Kabupaten Tabanan akan berdampak pada penurunan sektor riil atau berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kabupaten Tabanan terutama pada Industri Hotel Restoran yang akan mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pekerja atau bahkan pengurangan jumlah pekerja, masyarakat yang bekerja pada sektor pendukung pariwisata juga akan mengalami penurunan pendapatan, misalnya UsahaKecil Mikro (UKM) yang memproduksi dan atau menjual souvenir dan oleh-oleh, penjaja makanan, dan pekerja sektor informal pariwisata lainnya. Selain berdampak kepada masyarakat, penurunan kunjungan wisata juga berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan.

Strategi pemulihan ekonomi Kabupaten Tabanan untuk menanggulangi dampak Covid-19 yang terbagi dalam 3 pokok penguatan, yaitu penguatan penerapan protokol Kesehatan, penguatan ekonomi riil masyarakat melalui penciptaan demand bagi semua produk baik pariwisata, budaya maupun UMKM, serta penguatan konsep kebaruan (new normal) dalam kegiatan ber-ekonomi masyarakat dimasayang akan datang.Implementasi protokol Kesehatan di susun untuk semua linikehidupan bermasyarakat dengan pemanfaatan teknologi,sehingga masyarakat Kabupaten Tabanan akan lebih siap menyambut kebangkitan ekonomi setelah pandemi Covid-19berakhir.

Pariwisata masih akan menjadi *key*sektor Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan.Disisilain,ketimpangan pendapatan masih mejadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Mendasarkan pada hal tersebut,bagaimana mengkonsepkan sektor pariwisata agar secara ekonomi dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat berpenghasilan terendah menjadi fokus pembangunan ekonomi Kabupaten Tabanan.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata yang berfokus pada pembangunan pariwisata berbasis budaya diharapkan dapat dirasakan oleh semua kelompok pendapatan masyarakat. Gini Rasio/Indek Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu daerah. Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Gini Rasio mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Gini Rasio makin mendekati satu (1). Ketimpangan pendapatan penduduk Bali terus meningkat dari katagori rendah ke sedang. Tetapi pada tahun 2017 dan 2018 relatif semakin membaik, walaupun masih dalam katagori sedang, dan tahun 2019 mengalami penurunan walaupun tidak begitu drastis.

2. Asesmen Ekonomi Dan Sistem Pembayaran Di Daerah

2.1 Jaringan Komunikasi (Internet)

A. Cakupan Jaringan Dan Internet

Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak terbatas pada media cetak dan elektronik, tetapi juga semakin berkembang melalui media sosial. Kelompok informasi masyarakat bisa menjadi salah satu wadah untuk penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi SPBE di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dengan struktur penilaian:

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tabanan pada tahun 2018 sebesar 1,23 dengan predikat kurang dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,82 dengan predikat baik.

B. Kecepatan

Guna menjamin kelancaran layanan berbasis internet maka dibutuhkan *bandwidth* yang memadai. Saat ini total *bandwidth* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tabanan sebesar 1100 mbps .

C. Provider

Untuk memenuhi kebutuhan *bandwidth* yang ada, Pemerintah Kabupaten Tabanan saat ini telah menggunakan *provider* internet.

2.2 Infrastruktur Perbankan

A. Bank Pengelola RKUD

Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki satu bank pengelola rekening kas umum daerah, yaitu PT BPD Bali merupakan bank umum yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali, dengan komposisi modal disetor :

Tabel 5
Komposisi Modal Disetor Tahun 2021

Pemda	Prosentase
Propinsi Bali	34,79
Pemkab Badung	43,18
Pemkot Denpasar	9,41
Pekab Buleleng	2,42
Pemkab Karangasem	2,17
Pemkab Jembrana	2,00
Pemkab Klungkung	1,70
Pemkab Tabanan	1,66
Pemkab Gianyar	1,54
Pemkab Bangli	0,73
Total	100%

B. Buku Bank Pengelola RKUD

PT Bank BPD Bali merupakan bank umum yang terdaftar sebagai kategori Bank BUKU2. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, BUKU 2 adalah Bank dengan modal inti sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000 (lima trilyun rupiah). Kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Umum BUKU2 diantaranya penghimpunan dan penyaluran dana, pembiayaan perdagangan, keagenan dan kerja sama, serta sistem pembayaran dan *electronic banking*.

C. Keberadaan CMS Dan Produk Layanan Non Tunai Yang Dimiliki Bank Pengelola RKUD

Bank BPD Bali memiliki berbagai produk layanan non-tunai diantaranya:

- ATM :Layanan perbankan padamesin Anjungan Tunai Mandiri yang tersebar di di seluruh wilayah Bali
- BPD Bali Mobile : Layanan mobile banking BPD Bali untuk nasabah perorangan
- Cash Management System (CMS): Layanan internet banking Bank BPD Bali untuk nasabah perusahaan atau instansi. CMS dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belanja SKPD secara real time oleh bendahara.
- SP2D Online: Integrasi sistem keuangan Pemda dengan sistem Bank yang memungkinkan pencairan SP2D secara online antar-sistem.
- *Electronic Data Capture (EDC)* : Perangkat yang dapat membaca data elektronik seperti pada kartu ATM dan dapat meneruskan informasi transaksi ke sistem keuangan Bank
- Solusi Aneka Ragam Transaksi (Saget) : Sarana pembayaran *multi-channel* (QRIS,kartu debit, uang elektronik) yang menggunakan perangkat *mobile point of sale*(MPOS)
- Mailaku :Penyediaan layanan perbankan yang dilakukan tanpa melalui jaringan kantor,namun bekerja sama dengan pihak lain.
- QRIS Ultimate Automated Transaction (QUAT): Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) milik Bank BPD Bali yang memungkinkan *merchant* yang telah diakuisisi untuk melayani transaksi non-tunai melalui QR Code.

D. Jumlah Infrastruktur Bank Pengelola RKUD Di Wilayah Kerja Pemda (ATM, EDC)

Bank BPD Bali saat ini memiliki jaringan layanan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan 1 kantor pusat dan tersebar Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, payment tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Bali dan luar Bali.

Inisiasi insfrastruktur yang telah dilakukan Bank BPD Bali dalam mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemda antara lain pengembangan *Host to Host* dengan jaringan yang dimiliki pemerintah, integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dan sistem bank serta pengembangan open banking melalui API (*Aplication Programing Interface*) sehingga memungkinkan perluasan channel dengan PJSP lainnya.

E. Kerjasama Yang Dimiliki Bank RKUDD alam Layanan Non Tunai

Bank BPD Bali memiliki kerjasama MoU tentang pengembangan digitalisasi bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Bank Indonesia Propinsi Bali. Selain itu, Bank BPD Bali juga tergabung sebagai anggota tim TP2DD Kabupaten Tabanan.

Pada tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Bank BPD Bali telah menyediakan pembayaran secara nontunai pada pajak dan retribusi sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pasar
- 2) Retribusi Persampahan
- 3) Retribusi Pengujian Kendaraan / KIR
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan
- 5) Pajak Daerah Lainnya

Bank BPD Bali juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat memperluas jangkauan pembayaran digital, *e-commerce* (Gojek). Dengan demikian, pembayaran pendapatan daerah dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga memungkinkan wajib pajak dan wajib retribusi yang berdomisili diluar wilayah Kabupaten Tabanan sekalipun tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus hadir langsung ke kantor layanan Bank. Ke depan, kanalyangakan segera ditambahkan yaitu aplikasi Gojek dan Indomart.

F. Lainnya

Melalui fasilitas perbankan digital seperti ATM, BPD Bali Mobile, dan CMS, PT Bank BPD Bali dapat melayani transaksi digital di luar hari dan jam kerja sekalipun. Selain itu, PT Bank BPD Bali juga memiliki layanan *contact center* (1500844) yang juga beroperasi 24jam penuh.

2.3 Lingkungan Strategis

A. Arah Kebijakan Pemda Dalam Mendukung Digitalisasi Daerah Dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Pemerintah Kabupaten Tabanan mendukung penuh proses digitalisasi daerah khususnya bagi pemulihan ekonomi daerah. Beberapa kebijakan diambil untuk mendukung proses transformasi digitalisasi dan pemulihan ekonomi daerah. Antara lain:

- a. Mengoptimalkan pelaku UMKM di Kabupaten Tabanan.
- b. Bekerjasama dengan beberapa stakeholder (Bank Indonesia, BPD Bali) untuk mengajak beberapa pedagang dan UMKM berjualan secara online.

B. Keberadaan Regulasi Pendukung ETPD dan E-Government

Elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) merupakan amanat pemerintah pusat melalui SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi nontunai, yang ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten melalui

- a. Instruksi Menkeu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- b. Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah melalui Keputusan

Bupati Tabanan Nomor 150/819/02/HK/2021 tanggal 17 Maret 2021.

C. Tingkat Literasi Non Tunai Dan Digital Masyarakat

- a. Tingkat literasi Non Tunai masyarakat Kabupaten Tabanan terus berkembang terutama setelah Pemerintah Kabupaten Tabanan merealisasikan pelaksanaan transaksi non tunai.

Kemudian didorong juga oleh pemberlakuan sistem pembayaran nontunai untuk beberapa jenis PAD (retribusi dan pajak).

- b. Tingkat Literasi Digital Masyarakat Kabupaten Tabanan secara umum masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan riset data boks tahun 2020, disisilain masih banyak para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pariwisata belum melek teknologi digital dan memiliki *mindset* konvensional yang *insecure* akibat maraknya penipuan melalui belanja online. Menurut asesmen Pemkab. Tabanan, proses digitalisasi masyarakat belum maksimal dikarenakan Infrastruktur telekomunikasi yang belum optimal, kualitas SDM yang masih rendah, dan belum adanya pusat informasi dan edukasi digital.

2.4 Kendala Dan Permasalahan Pemkab. Tabanan dalam Mendorong Digitalisasi Daerah

Tantangan bagi penerapan digitalisasi di Kabupaten Tabanan secara umum meliputi:

1. Aspek Komitmen

TP2DD merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dan menjadi atensi Pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini menjadi komitmen Pemerintah Daerah untuk mendigitalisasi semua pajak dan retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kedepannya perlu adanya komitmen yang jelas dari kepala OPD terkait skala prioritas atas jenis layanan yang pembayarannya akan dilaksanakan secara digital dilengkapi target waktu pencapaiannya serta kendala-kendala yang dihadapi.

2. Kebijakan/Regulasi

Komitmen Pemerintah Daerah tersebut di atas ditindaklanjuti dengan dibentuknya Tim dengan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/819/02/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Perlu diperhatikan kedepannya ada/tidak adanya peraturan yang memungkinkan perluasan pembayaran dari hanya lewat kanal loket bank/teler ke kanal digital beserta SOP turunannya atas seluruh layanan, termasuk untuk pajak dan retribusi daerah.

3. Infrastruktur.

Kualitas data yang masih perlu ditingkatkan dan sistem data informasi yang belum terintegrasi, maka diperlukan aspek infrastruktur atau sistem data/informasi yang sudah/belum dipersiapkan sebagai salah satu prasyarat proses digitalisasi pembayaran, target pembangunannya dan kendala-kendala yang dihadapi.

Masih adanya Retribusi Daerah selama ini belum seluruhnya memiliki aplikasi (*front end dan back end*) sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk penyediaan solusi melalui aplikasi e-retribusi Bank BPD Bali. Saat ini limit akseptasi pembayaran transaksi melalui QRIS masih dibatasi sebesar Rp 5 Juta, sehingga hal ini masih menjadi batasan tersendiri untuk penerimaan transaksi melalui QRIS untuk pajak tertentu seperti PHR dan BPHTB. Ada beberapa penerimaan retribusi yang tidak memungkinkan didaftarkan QRIS (contoh : retribusi ijin mempekerjakan tenaga kerja asing : harus melalui proses konversi kurs, pajak penerangan jalan : hanya 1 WP dan pembayaran nominal sangat besar dan metodenya langsung di transfer ke rekening kas daerah).

4. Edukasi/Sosialisasi.

Tingkat literasi masyarakat untuk bertransaksi secara non tunai belum optimal sehingga persentase pembayaran secara non tunai

masih rendah.

5. Layanan Masyarakat

Aspek ini dilihat dari ada/tidak adanya wadah informasi, pengaduan dan aspirasi atas kinerja layanan transaksi secara elektronik termasuk tindak lanjut atas pengaduan tersebut, sehingga layanan call center perlu disediakan sebagai wadah dalam evaluasi layanan masyarakat disamping jenis layanan pengaduan lainnya dengan digital.

3. Rencana Kerja Perluasan ETP2021-2025

3.1 Target Dan Sasaran Roadmap

A. Target Dan Sasaran Roadmap ETP

1. Meningkatnya Pemahaman Pegawai PD Terkait Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP)
2. Meningkatnya Literasi Digital dan Non tunai Masyarakat
3. Meningkatnya Perluasan Dan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemda
4. Meningkatnya Transaksi Non Tunai Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Penerimaan Pemda
5. Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
7. Mencapai/Mempertahankan Opini WTP Dari BPK

B. Program Kerja

Setelah dilakukan evaluasi dan asesment terhadap Program Kerja yang perlu dilakukan pemetaan terhadap 5 aspek, maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan menjadikan masukan untuk mengoptimalkan TP2DD seperti hal-hal sebagai berikut:

- Menerbitkan instruksi khusus bagi ASN dan jajaran Pemda untuk bertransaksi secara non tunai untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal yang sudah disediakan (ATM, Mobile Banking, Internet Banking, Agen)
- Adanya regulasi dari Pemda untuk penerapan transaksi non tunai bagi masyarakat secara bertahap dengan timeline yang sudah dipetakan oleh Pemda.

- Bekerjasama dengan Desa Adat/Desa Dinas membuat regulasi untuk mewujudkan Desa Digital;
- Perlu disiapkan *sweetener* sebagai salah satu *trigger* masyarakat untuk bertransaksi secara non tunai Dari sisi Bank BPD Bali akan disiapkan Point Reward bagi nasabah yang bertransaksi secara non tunai melalui e channel Bank BPD Bali
- Disiapkan award / undian berhadian bagi WP / Wajib Retribusi oleh Pemda bekerjasama dengan Bank BPD Bali.
- Bekerjasama dengan Desa Adat / Desa Dinas untuk menyelenggarakan desa digital dengan pemberian reward bagi desa adat/ desa dinas yang berhasil untuk melakukan digitalisasi pada wilayah masing-masing.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan digitalisasi di masing-masing Perangkat Daerah.

Terhadap pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, program kerja prioritas yang pada tahun 2022 dengan mendigitalisasikan seluruh Retribusi Daerah tuntas pada semester I, program kerja yang dituangkan dalam kegiatan Retribusi Daerah yang tersebar pada Perangkat Daerah Penghasil sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis;
3. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
4. Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya;
5. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
6. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
7. Retribusi Penyewaan Tanah;
8. Retribusi Penyewaan Bangunan;
9. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum;
10. Retribusi Pelayanan Potong Hewan;
11. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
12. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman;
13. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit dan Benih Ikan;
14. Retribusi pemberian IMB;
15. Retribusi Ijin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
16. Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja

Tenaga Kerja Asing

Adapun penjabaran program kerja yang dituangkan dalam kegiatan dan OPD penanggung jawab sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jenis Retribusi	PD PenanggungJawab
1	Pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi layanan kesehatan di Puskesmas dan RS dengan menggunakan QRIS	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD 2. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis	BRSU, Dinas Kesehatan
2	Pembayaran dan optimalisasi Retribusi penyedotan kakus oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas LingkunganHi dup
3	Pembayaran dan optimalisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman, Retribusi Penyewaan Tanah dengan menggunakan program QRIS	1. Retribusi Pelayanan Potong Hewan 2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 3. Retribusi Penyewaan Tanah	Dinas Pertanian
4	Pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada BBI dengan menggunakan program QRIS	Penjualan Produksi Usaha Daerah pada BBI	Dinas Perikanan
5	Sosialisasi penggunaan QRIS padapedagang untuk pembayaran pembelian masyarakat	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya	Dinas Perdagangan
6	Pemberian alternatif pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor/KIRdenganQRIS	1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor/KIR 2. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	Dinas Perhubungan
7	Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA secara non tunai	Retribusi Perpanjangan IMTA	Disnaker
8	Pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga secara non tunai	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan	Disbud

		Olah Raga	
9	Pembayaran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan QRIS	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Diskominfo
10	Persiapan dan implementasi pelaksanaan SP2D Online		Bakeuda, BPD
11	Sosialisasi penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran	Seluruh Retribusi Daerah	BPD
12	Sosialisasi pembayaran retribusi melalui QRIS	Seluruh Retribusi Daerah	OPD pengampu retribusi

c. Rencana Aksi

Rencana Aksi program kerja dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas dan menindaklanjuti hasil asesment dan evaluasi, kami TP2DD menindaklanjuti dengan melakukan rapat dengan Para OPD Penghasil Retribusi Daerah yang difasilitasi oleh BPD Bali cabang Tabanan dalam rangka percepatan implementasi TP2DD di Kabupaten Tabanan. Perangkat daerah menyambut baik dan antusias terhadap percepatan ETPD ini dan pada rapat tersebut dari pihak BPD memprioritaskan dan menjadikan Tabanan **di semester I Tahun 2022** seluruh Retribusi Daerah terdigitalisasi dalam pembayarannya. Pihak BPD memastikan dan akan kunjungan langsung ke OPD dan melakukan pendampingan dalam percepatan serta asistensi baik dalam hal teknis tatakelola maupun penyediaan dukungan database dari masing-masing retribusi daerah yang mempunyai karakteristik yang berbeda.

No	Rencana Pengembangan	Timeline 2022												Pelaksanaan		
	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Waktu	Tempat	Penanggungjawab
1.	Pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi layanan kesehatan di Puskesmas dan RS dengan menggunakan QRIS													Februari-Desember	Kabupaten Tabanan	BRSU, Dinas Kese
2.	Pembayaran dan optimalisasi Retribusi penyedotan kakus oleh Wajib Retribusi(WR) langsung ke Bank secara nontunai													Maret-Desember	Kabupaten Tabanan	Dinas Lingkungan
3.	Pembayaran dan optimalisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman, Retribusi Penyewaan Tanah dengan menggunakan program QRIS													April-Desember	Kabupaten Tabanan	Dinas Pertanian
4.	Pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada BBI dengan menggunakan program QRIS													April-Desember	Kabupaten Tabanan	Dinas Perikanan
5.	Sosialisasi penggunaan QRIS pada pedagang untuk pembayaran pembelian masyarakat													April-Desember	Kabupaten Tabanan	Dinas Perdagangan
6.	Pemberian alternatif pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor/KIR dengan QRIS													April-Desember	Kabupaten Tabanan	Dinas Perhubungan
7.	Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA secara nontunai													Juni-Desember	Kabupaten Tabanan	Disnaker
8.	Pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga secara non tunai													Januari-Desember	Kabupaten Tabanan	Disbud
9.	Pembayaran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan QRIS													April-Desember	Kabupaten Tabanan	Diskominfo
10	Persiapan dan implementasi pelaksanaan SP2D Online													Juni-Desember	Kabupaten Tabanan	Bakeuda, BPD
11	Sosialisasi penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran													Januari-Desember	Kabupaten Tabanan	BPD
12	Sosialisasi pembayaran retribusi melalui QRIS													Januari-Desember	Kabupaten Tabanan	OPD pengampu re
13	Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran di merchant													Januari-Desember	Kabupaten Tabanan	BPD

No	Rencana Pengembangan Kegiatan	Timeline 2023												Pelaksanaan		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Waktu	Tempat	Penanggungjawab
1.	Pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi layanan kesehatan di Puskesmas dan RS dengan menggunakan QRIS													Februari-Desember	Kabupaten Tabanan	BRSU, Dinas Kesehatan
2.	Pembayaran dan optimalisasi Retribusi penyedotan kakus oleh Wajib Retribusi(WR)langsung keBank secara nontunai													Maret-Desember	Kabupaten Tabanan	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Pembayaran dan optimalisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman, Retribusi Penyewaan Tanah dengan menggunakan program QRIS													April-Desember	Kabupaten Tabanan	Dinas Pertanian
4.	Pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada BBI dengan menggunakan program QRIS													April-Desember	Kabupaten Tabanan	Dinas Perikanan
5.	Sosialisasi penggunaan QRIS pada pedagang untuk pembayaran pembelian masyarakat													April-Desember	Kabupaten Tabanan	Dinas Perdagangan
6.	Pemberian alternatif pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor/KIR dengan QRIS													April-Desember	Kabupaten Tabanan	Dinas Perhubungan
7.	Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA secara nontunai													Juni-Desember	Kabupaten Tabanan	Disnaker
8.	Pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga secara non tunai													Januari-Desember	Kabupaten Tabanan	Disbud
9.	Pembayaran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan QRIS													April-Desember	Kabupaten Tabanan	Diskominfo
10.	Persiapan dan implementasi pelaksanaan SP2D Online													April-Desember	Kabupaten Tabanan	Bakeuda, BPD
11.	Sosialisasi penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran													April-Desember	Kabupaten Tabanan	BPD
12.	Sosialisasi pembayaran retribusi melalui QRIS													April-Desember	Kabupaten Tabanan	OPD pengampun
13.	Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran di merchant													April-Desember	Kabupaten Tabanan	BPD
14.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Digitalisasi di Perangkat Daerah													April, Juli, Oktober, Desember	Kabupaten Tabanan	Bakeuda, BPD
15.	Sosialisasi dan Literasi Regulasi													April, Juli, Oktober,	Kabupaten Tabanan	Bakeuda, BPD



BUPATI TABANAN,

KOMANG GEDE SANJAYA